

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP SATKER KPU KAB. SIDRAP

2021

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 08/PW.01.1-Kpt/7314/KPU.Kab/II/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999 UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PKBPKP No. Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Tim Kerja dan Tim Sekretariat yang susunan keanggotaan satker dan tugas satker sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Februari 2021.
 - Lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar.